

# DAMPAK SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL TERHADAP PENJUALAN MIE SAMYANG MENURUT UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL

Ardelia Lananda<sup>1\*</sup>, Leny Megawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia  
ardelialananda84@gmail.com<sup>1\*</sup>, lenymegawati@unsur.ac.id<sup>2</sup>



Diterima: 14 April 2025 – Diperbaiki: 18 April 2025 – Diterima: 3 Juni 2025

## Abstract

*Certification and labeling are two different processes, but they are interrelated. Halal certification is a verification process to obtain recognition from an official institution, while a halal label is a symbol that is included on the product packaging as proof that the product has obtained halal certification. The implementation of halal certification and labeling in the food industry in Indonesia is an obligation that must be complied with by every business actor. This is stated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The purpose of this study is to analyze in more depth the Implementation of Halal Certification Submission Regulations on Samyang Noodle Products and to identify the Influence of Halal Certification and Labeling on Consumer Trust in Selling Samyang Noodles According to the Halal Product Assurance Law. The method used in this study is the normative legal research method. This research method is carried out by examining problems and processing data obtained from legal regulations in accordance with existing regulations and rules or norms as the basis for research. The results of the study indicate that the implementation of halal certification and labeling has a significant impact on the sale of Samyang noodle products. Before obtaining halal certification and labeling, Samyang noodle products experienced a 30% decline in demand due to concerns among Muslims regarding their halal status. However, after obtaining halal certification and labeling from the Indonesian Ulema Council (MUI), sales of Samyang noodle products increased again due to legal certainty and consumer trust.*

**Keywords:** Legal Certainty; Halal Labeling; Samyang Noodles; Halal Certification; Law

---

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia  
E-mail: ardelialananda84@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pasar terbesar untuk produk mie instan di dunia dengan peningkatan konsumsi yang cukup tinggi di setiap tahunnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *World Instant Noodles Association* 2024, Indonesia berada di urutan kedua dengan jumlah konsumsi mie instan mencapai 14.540 juta porsi di tahun 2024. *World Instant Noodles Association* juga menyebutkan bahwa jenis mie instan yang sangat disukai oleh konsumen Indonesia yaitu mie goreng. Menurut survei yang dilakukan oleh Jakpat pada tahun 2023, terdapat tujuh merek mie instan yang paling populer, yaitu Indomie (86,5%), Mie Sedaap (59,1%), Mie Gaga 100 (34,5%), Mie Sukses's (26,8%), Supermi (24,9%), Lemonilo (24,8%), dan Samyang (22,9%).(Trihandani, 2024)

Di Indonesia, mie instan telah menjadi makanan favorit bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena mie instan lebih praktis, terjangkau, dan memiliki berbagai varian rasa yang dapat disesuaikan dengan selera lokal masyarakat Indonesia. Persaingan industri mie instan merupakan salah satu persaingan yang terjadi cukup pesat dan sangat ketat. Saat ini terdapat berbagai merek mie instan yang bersaing dengan cara menawarkan inovasi yang unik dan menarik untuk masyarakat.

Pesatnya persaingan industri mie instan di Indonesia menjadi faktor pendorong produsen dari mancanegara untuk ikut meramaikan industri mie instan di Indonesia. Salah satu produsen dari mancanegara yang berhasil masuk dan dapat menarik minat konsumen di Indonesia yaitu produk mie *Samyang*. Mie *Samyang* merupakan merek dari produk mie instan yang berasal dari Korea Selatan yang menyajikan cita rasa pedas yang khas. Nama asli dari produk mie *Samyang* ini adalah *Hot Chicken Flavor Ramen* (rasa ayam pedas) untuk produk dengan kemasan hitam dan *Hot Chicken Ramen Cheese* (rasa ayam keju pedas) untuk produk dengan kemasan kuning. Istilah atau nama "*Samyang*" berasal dari nama perusahaan yang memproduksi mie tersebut yaitu *Samyang Foods Inc.* Namun, dikarenakan tulisan latin yang tertera di kemasan mie ini hanya "*Samyang*" dan sisanya huruf Korea sehingga konsumen di Indonesia lebih mengenalnya dengan istilah atau sebutan mie *Samyang*.(Nugraha, Mawardi, & Bafadhal, 2017)

Dalam penjualan suatu produk di Indonesia, sertifikasi dan labelisasi halal menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan, khususnya produk di sektor makanan. Hal tersebut disebabkan karena sertifikasi dan labelisasi halal merupakan jaminan keamanan bagi konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik dan sesuai dengan aturan agama yang dianutnya. Dengan diketahui kehalalan pada produk makanan dari label halal yang tercantum pada suatu produk, tentu akan menimbulkan minat yang besar bagi konsumen dalam memutuskan membeli dan mengonsumsi produk makanan halal tersebut.(Sri & Jalil, 2019)

Salah satu contoh produk di sektor makanan yaitu mie instan. Dengan adanya fakta bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, kepastian mengenai kehalalan suatu produk menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengeluarkan ketentuan untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia. Maksud dari "halal" yaitu semua produk yang telah diberi izin untuk dijual dan telah memenuhi hukum kehalalan sesuai dengan persyaratan Islam. Produk-produk tersebut harus dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak diharamkan, dan bahan-bahan tersebut harus berasal dari hewan halal yang telah disembelih sesuai dengan syariat Islam.(Lestari & Supriyanto, 2022)

Ketentuan mengenai wajib sertifikasi dan labelisasi halal dalam penjualan produk tidak hanya berupa suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh badan terkait yang mengaturnya. Namun, ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-Undang ini mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal agar dapat memberikan kepastian kehalalan bagi konsumen, khususnya bagi masyarakat muslim. Sertifikasi halal merupakan suatu proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk makanan yang kehalalannya diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.(Fariana & Fikri, 2022)

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat

Indonesia khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 Undang-Undang JPH). Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. (Mulyono & Hidayat, 2022)

Implementasi dari ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia dapat memberikan pengaruh atau dampak cukup signifikan terhadap penjualan produk mie *Samyang*. Sebagai produk yang berasal dari luar negeri dan diedarkan di negara yang masyarakatnya mayoritas muslim, adanya sertifikat dan label halal ini dapat menjadi salah satu cara agar produk mie *Samyang* dapat tetap beredar secara legal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, adanya sertifikat dan label halal juga dapat dikatakan sebagai kunci agar produk mie *Samyang* daya jualnya tinggi dan dapat tetap diminati oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salwa Richadatul Aisi pada tahun 2023, menunjukkan bahwa penjualan produk mie *Samyang* di Indonesia mengalami peningkatan setelah mendapatkan sertifikasi dan labelisasi halal, sehingga pendapatan perusahaan *Samyang Foods Inc* semakin meningkat dan produk mie *Samyang* lebih diminati oleh banyak orang. Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia yaitu konsumen muslim tidak lagi khawatir akan kehalalan produk mie *Samyang*. Berbeda dengan saat belum mendapat sertifikasi, produk mie *Samyang* hanya diminati oleh masyarakat non-muslim. Mayoritas masyarakat muslim masih mengkhawatirkan terkait kandungan yang ada di dalamnya, seperti mengandung babi atau Alkohol. (Aisi, 2023)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Regulasi Pengajuan Sertifikasi Halal pada Produk Mie Samyang. Selain itu, di dalam artikel ini juga akan membahas mengenai bagaimana Pengaruh Sertifikasi dan Labelisasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen dalam Penjualan Mie Samyang Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai Implementasi Regulasi Pengajuan Sertifikasi Halal pada Produk Mie Samyang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi mengenai Pengaruh Sertifikasi dan Labelisasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen dalam Penjualan Mie Samyang Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengkaji masalah dan mengolah data yang didapatkan dari aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Sumber atau bahan hukum dalam penelitian ini yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta beberapa artikel *website* dan artikel jurnal ilmiah dalam 5 tahun terakhir. (Sari, 2022) Teknik pengumpulan sumber atau bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi pustaka (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. (Pradnyaning Putri & Mayasari, 2022)

Pada dasarnya metode penelitian hukum normatif merupakan jenis metode penelitian yang digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan serta mengolah bahan hukum. Jenis penelitian ini dipilih disebabkan karena fokus pada penelitian ini yaitu tinjauan regulasi serta bahan hukum lainnya yang menjadi dasar kebijakan suatu permasalahan. (Bawole, 2021) Metode penelitian hukum normatif ini memiliki ciri-ciri umum, di antaranya yaitu sebagai berikut.

1. Sumber datanya adalah bersumber dari data-data sekunder (bahan kepustakaan);
2. Penelitian hukum normatif/doktriner masih memerlukan masalah maupun kasus yang dapat bersifat faktual berupa masalah riil maupun masalah yang masih bersifat hipotesis/aksiom;
3. Memerlukan kerangka konseptual;
4. Tidak mewajibkan adanya hipotesis, jikalau ada, maka lazimnya diganti menjadi asumsi yang tidak perlu diuji dan dibuktikan;

5. Sumber data adalah data sekunder sehingga tidak memerlukan metode sampling.(David Tan, 2021)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Regulasi Pengajuan Sertifikasi Halal pada Produk Mie *Samyang*

Regulasi terhadap jaminan produk halal secara khususnya melahirkan bentuk nyata dalam perwujudan implementasinya, salah satunya yaitu sertifikat halal. Sertifikat tersebut didapat melalui proses sertifikasi. Di Indonesia, sertifikasi ini muncul disebabkan karena motivasi dan kesadaran akan produk halal sudah menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim, sehingga sangat dibutuhkan produk dengan bersertifikat halal. Orientasi sertifikasi halal di Indonesia didominasi oleh motivasi untuk melindungi masyarakat muslim.(Chairunnisyah, 2017)

Sejak lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi halal tidak ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, tetapi telah menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. Saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Namun, untuk proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat merupakan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).(Permata, 2019)

Sertifikasi halal dan label halal adalah dua proses yang berbeda tetapi kedua mempunyai suatu hubungan yang terkait. Sertifikasi halal merupakan proses atau cara para produsen/penjual dalam mendapat sertifikat halal atau dapat juga diartikan sebagai suatu proses pengajuan secara sistematis untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan halal suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Hasil dari proses sertifikasi halal ini yaitu diterbitkan sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan sebuah surat keterangan/tulisan/ Pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa produk itu halal menurut hukum Islam. Adanya sertifikat halal ini merupakan syarat diperbolehkannya pencantuman label halal pada kemasan suatu produk.(Fitri & Jumiono, 2021)

Sementara itu, labelisasi halal adalah pencantuman pernyataan halal (logo) pada produk untuk menyatakan bahwa produk ini memiliki kandungan produk yang halal dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau haram. Di negara Indonesia terdapat lembaga sertifikasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan untuk teknisnya ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Lalu untuk pihak yang berwenang dalam proses labelisasi halal ditangani oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM).(Fitri & Jumiono, 2021)

Penerbitan sertifikasi halal diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) kurang tepat jika dimaknai sebagai campur tangan negara dalam bidang agama. Oleh karena itu, penetapan fatwa halal masih menjadi kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Administrasi dalam penerbitan sertifikat halal dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Walaupun yang beroperasi dalam proses sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan kehalalan produk. Setelah itu, diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk penerbitan sertifikat halal.(Fitri & Jumiono, 2021)

Dalam penerbitan sertifikasi halal terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Adapun beberapa persyaratan Sertifikasi Halal sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 150 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut.

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses PPH yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;

6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), *Sertifikat Laik Higiene Sanitasi* (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. Tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri online melalui sihalal.(Nasori et al., 2024)

Salah satu produk impor yang melakukan sertifikasi halal yaitu mie *Samyang*. Untuk mendapatkan sertifikat halal, perusahaan yang memproduksi mie *Samyang* harus melakukan sertifikasi halal. Dalam melakukan sertifikasi halal terdapat beberapa cara atau tahapan yang harus ditempuh atau diikuti sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa cara atau tahapan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Pemilik Usaha melakukan pendaftaran melalui PTSP (Pusat Teknologi Satu Pintu) Halal (<https://ptsp.halal.go.id>) dan melengkapi persyaratan serta memasukkan produk/layanan yang akan didaftarkan.
2. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dan produk/layanan yang diajukan pemilik usaha. Jika sesuai akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal.
3. Lembaga Pemeriksa Halal akan menginput biaya pemeriksaan terhadap produk/layanan yang diajukan oleh Pemilik usaha untuk diterbitkan invoice oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Biaya terdiri dari Biaya Pemeriksaan, Biaya Pengujian, Biaya Akomodasi.
4. Pemilik Usaha akan melakukan Pembayaran atas Invoice yang telah diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).
5. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan memeriksa pembayaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, jika sesuai BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan menerbitkan STTD (surat tanda terima pendaftaran), dan prosesnya dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal.
6. Lembaga Pemeriksa Halal melakukan Pemeriksaan dan/atau Menguji Kehalalan Produk yang diusulkan oleh Pemilik Usaha.
7. MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan fatwa kehalalan Produk yang diusulkan oleh Pemilik Usaha.
8. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menerbitkan sertifikat Halal, dan Pemilik Usaha dapat mengunduhnya melalui aplikasi PTSP (Pusat Teknologi Satu Pintu) Halal (<https://ptsp.halal.go.id>). (Admin LPH USK, 2023)

## **B. Pengaruh Sertifikasi dan Labelisasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen dalam Penjualan Mie *Samyang* Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Jaminan produk halal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 8 ayat 1 huruf h). (Fajaruddin, 2018) Jaminan halalnya suatu produk

dapat diterbitkan dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menuliskan mengenai halalnya suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Setelah dilakukan sertifikasi halal, pelaku usaha atau perusahaan produk dapat mencantumkan label "Halal" di setiap kemasan produknya. Label tersebut ditetapkan oleh empat lembaga yaitu, Kemenag, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kemenkes dan Kemendag.(Fauziah, 2021)

Perusahaan produk pangan nasional dan internasional memiliki antusiasme yang cukup besar terhadap pencantuman label halal pada kemasan produk. Kegiatan pencantuman label halal pada kemasan produk pangan ini akan menguntungkan bagi pelaku usaha. Hal tersebut disebabkan karena setiap tahunnya pasar konsumen produk halal terus meningkat, baik di pasar lokal maupun pasar Internasional. Selain itu, kehalalan suatu produk juga dapat mendorong tingkat penjualan produk secara signifikan yang disebabkan karena kebutuhan dan permintaan konsumen yang terus meningkat. Hal tersebut dapat menaikkan nilai ekonomis suatu produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.(Nur, 2021)

Pencantuman label halal dapat diartikan sebagai bagian penting untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta sebagai bentuk kepastian hukum yang memiliki urgensi penting. Permasalahan mengenai kehalalan suatu produk merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar dikarenakan menyangkut prinsip penting yaitu prinsip syari'ah mengenai berbagai produk makanan dan minuman. Kehadiran hukum ini dapat menjamin kepastian hukum, yang memiliki makna bahwa hubungan hukum antara produsen dan konsumen sama-sama diikat dan didasarkan pada aturan hukum yaitu dengan penerapan lebelisasi halal pada produk.(Sudjana, 2020)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan wajib sertifikasi halal pada suatu produk. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap produk makanan dan minuman yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib untuk memiliki sertifikat halal. Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya muslim, Indonesia memiliki permintaan yang cukup tinggi terhadap produk bersertifikat halal. Salah satu produk dari luar negeri yang melakukan sertifikasi halal di Indonesia yaitu produk mie *Samyang*. Sertifikasi halal tersebut dilakukan bertujuan agar mendapatkan label halal untuk dicantumkan di kemasan produk. Implementasi dari sertifikasi halal ini dapat memberikan pengaruh atau dampak terhadap penjualan produk mie *Samyang* yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1.** Rata-rata Penjualan Produk Mie Samyang Sebelum dan Setelah Sertifikasi Halal di Indonesia (2019–2023)

Tahun	Status Sertifikasi	Rata-rata Penjualan (Unit/Bulan)	Total Penjualan (Unit/Tahun)	Persentase Perubahan (%)
2019	Belum bersertifikasi halal	110.000	1.320.000	-
2020	Belum bersertifikasi halal	120.000	1.440.000	+9,1%
2021	Proses sertifikasi halal	145.000	1.740.000	+20,8%
2022	Sudah bersertifikasi halal	180.000	2.160.000	+29,3%
2023	Sudah bersertifikasi halal	195.000	2.340.000	+8,3%

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penjualan produk mie Samyang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terlihat sangat signifikan terjadi pada tahun 2021 hingga 2022, yaitu sebesar 29,3%. Pada tahun tersebut bertepatan dengan dimulainya distribusi produk bersertifikasi halal secara luas di pasar Indonesia. Sebelum bersertifikasi halal yaitu pada tahun 2019 hingga 2020, peningkatan penjualan hanya berkisar pada 9–10% per tahun. Namun, setelah sertifikasi halal diperoleh, peningkatan penjualan menjadi lebih tajam dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepercayaan dan daya beli konsumen, khususnya konsumen muslim yang dominan di Indonesia. Selain itu, kecenderungan ini juga mengindikasikan bahwa faktor kehalalan suatu produk tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban etis dan agama, tetapi juga sebagai salah satu strategi pemasaran yang efektif dalam memperluas segmen pasar.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sertifikasi dan labelisasi halal juga dapat memberikan pengaruh atau dampak terhadap penjualan produk mie *Samyang*. Berikut ini adalah beberapa dampak sertifikasi dan labelisasi halal terhadap penjualan produk mie *Samyang* di Indonesia

a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Muslim

Sebelum bersertifikasi halal, masyarakat atau konsumen muslim masih meragukan akan kehalalan dari produk mie *Samyang*, sehingga penjualan produk mie *Samyang* mengalami penurunan drastis selama dua bulan. Keadaan tersebut berubah setelah produk mie *Samyang* telah memperoleh sertifikasi dan label halal. (Aisi, 2023)

Dengan memperoleh sertifikasi dan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk mie *Samyang* mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen, terutama konsumen muslim. Penjualan produk mie *Samyang* meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan produk mie *Samyang* dapat dijangkau secara aman oleh konsumen muslim sehingga peminat produk mie *Samyang* meningkat. Saat ini, masyarakat atau konsumen muslim tidak perlu lagi khawatir akan kandungan di dalam produk mie *Samyang*. (Nanda & Ikawati, 2020) Peningkatan penjualan produk mie *Samyang* yang telah bersertifikasi halal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan *Samyang Foods Inc*. Hal tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya penjualan produk mie *Samyang* maka semakin tinggi juga pendapatan yang diterima oleh perusahaan. (Fariana & Fikri, 2022)

b. Menghindarkan Produk dari Sanksi Regulasi

Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa terhitung 18 Oktober 2024, produk makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal. Jika pada tanggal yang telah ditetapkan ketiga kelompok produk tersebut tidak bersertifikat halal, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran. (Admin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024)

Dengan memperoleh sertifikat dan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk mie *Samyang* dianggap telah patuh terhadap regulasi atau ketentuan yang berlaku, sehingga produk yang berasal dari Korea Selatan ini dapat terus beredar secara legal di Indonesia tanpa khawatir akan adanya ancaman sanksi regulasi. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat mendukung terhadap kelangsungan bisnis dan dapat memberikan peluang pasar yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut terhadap penjualan produk mie *Samyang* di Indonesia.

c. Meningkatkan Daya Saing di Pasar Lokal

Saat ini, di pasar yang kompetitif, sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah bagi suatu produk. Konsumen lebih memilih produk yang telah terjamin kehalalannya dibandingkan dengan produk yang belum terjamin kehalalannya. Dengan adanya sertifikat dan label halal ini produk mie *Samyang* dapat bersaing lebih efektif dengan produk mie instan lainnya di pasar Indonesia. Hal tersebut dapat mendorong peningkatan pada penjualan produk mie *Samyang*, sehingga nilai jual dari produk ini dapat lebih tinggi dibandingkan dengan produk lain. (Agusta & Magdalena, 2023)

#### IV. KESIMPULAN

Pengajuan sertifikasi halal di Indonesia merupakan suatu proses penting dalam menjamin kehalalan suatu produk, yang kini telah menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah sebelumnya ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Peralihan wewenang tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama muslim. Meskipun terjadi peralihan wewenang, keputusan mengenai fatwa halal tetap berada di bawah kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Regulasi mengenai sertifikasi halal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Implementasi regulasi pengajuan sertifikasi halal pada produk mie *Samyang* menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dan terintegrasi, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, pemeriksaan produk, penetapan fatwa halal, hingga penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Implementasi sertifikasi halal ini tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi kebutuhan riil di tengah meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya konsumsi produk halal.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan peningkatan penjualan produk mie

*Samyang* di Indonesia. Data penjualan memperlihatkan lonjakan yang mencolok setelah produk mie *Samyang* memperoleh sertifikat halal, khususnya pada tahun 2022 dengan peningkatan hingga 29,3%. Hal tersebut membuktikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada aspek religius dan kepatuhan hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Beberapa dampak atau pengaruh positif dari adanya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk mie *Samyang* yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen muslim, menghindari produk dari sanksi regulasi, serta meningkatkan daya saing di pasar lokal. Dampak dari sertifikasi dan labelisasi halal ini tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga memperkuat posisi produk mie *Samyang* di industri pangan Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian, yaitu tidak hanya fokus pada satu jenis produk seperti mie *Samyang*, tetapi juga fokus pada jenis produk lainnya seperti kosmetik dan obat-obatan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh sertifikasi dan labelisasi halal terhadap berbagai kategori produk yang beredar di pasar Indonesia. Selain itu, disarankan juga untuk melakukan studi komparatif antara produk lokal dan produk impor dalam hal pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian konsumen. Hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana preferensi konsumen terhadap produk dalam dan luar negeri yang keduanya sama-sama bersertifikasi halal.

## REFERENSI

- Admin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). Kepala BPJPH: Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha. *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Jakarta Timur. Retrieved from <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perlindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha>
- Admin LPH USK. (2023). Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman. *Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Syiah Kuala*. Banda Aceh. Retrieved from [https://lph.usk.ac.id/?page\\_id=1492](https://lph.usk.ac.id/?page_id=1492)
- Agusta, P., & Magdalena, M. (2023). Pengaruh Desain Produk, Harga Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Mie Samyang Masyarakat Bidar Alam Solok Selatan. *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(2), 105–129.
- Aisi, S. R. (2023). Analisis Keberhasilan Produk Makanan Halal: Dinamika Sertifikasi Halal Produk Samyang Di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 2(1), 11–19.
- Bawole, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societas*, IX(3), 16–24.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*, 3(2), 64–75.
- David Tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Fajaruddin. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204–216.
- Fariana, A., & Fikri, A. L. R. (2022). Antara Label Halal Dengan Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsyiah*, 7(1), 1–15.
- Fauziah, D. R. (2021). Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM. *Aksioma Al-Musaqoh: Journal Of Islamic Economics and Business studies*, 4(2), 99–112.
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(2), 1–7.
- Lestari, P. I., & Supriyanto, A. (2022). Keputusan Pembelian Mi Samyang Pada Generasi Z: Ditinjau dari Labelisasi Halal, Halal Awareness, Harga, dan Promosi. *Journal of Current Research in Business and Economics*, 01(02), 12–22.
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1(1), 1–10.
- Nanda, K. F., & Ikawati, R. (2020). Hubungan Persepsi Label Halal MUI Terhadap Minat Beli Produk Makanan Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Journal of Food and Culinary*, 3(1), 1–9.

- Nasori, N., Puspitasari, N., Saifuddin, S., Gunawan, S., Mashuri, M., & Rubiyanto, A. (2024). Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 1157–1163.
- Nugraha, R., Mawardi, M. kholid, & Bafadhal, A. S. (2017). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation di Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 50(5), 113–120.
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Jurnal Likuid*, 1(01), 44–54.
- Permata, A. R. E. (2019). Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 1–10.
- Pradnyaning Putri, N. M. N., & Mayasari, I. D. A. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas (Preloved) Melalui E-Commerce. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(5), 1169–1180.
- Sari, I. P. (2022). Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Al-Wasath*, 3(2), 105–112.
- Sri, K., & Jalil, A. (2019). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal Di Kuala Tungkal. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 21–43.
- Sudjana. (2020). Pelindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 32–53.
- Trihandani, N. K. Y. (2024). Negara dengan Konsumsi Mi Instan Terbanyak di Dunia, Indonesia Peringkat 2! *GoodStats*. Retrieved April 18, 2025, from <https://goodstats.id/article/konsumsi-mi-instan-terbanyak-di-dunia-indonesia-peringkat-2-dTqXL>